


PENERAPAN REHABILITASI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA

NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN

(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 109/Pid.Sus/2022/PN.Sit)



SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

Oleh,

Risqi Aprilia Egista

NIM : 2010111116

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2024

PENGESAHAN

PENERAPAN REHABILITASI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA

NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN

(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 109/PID.SUS/2022/PN.Sit)

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 02 Juli 2024

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Ketua



Dr. Hari Utomo, S.H., M.H.
NPK. 1960071212009976

Tim Penguji :

Sekretaris



Ahmad Suryono, S.H., M.H.
NPK. 1981052111703779

Anggota



H. Suyatna, S.H., M.Hum.
NPK. 1961010418809225

Mengesahkan

Universitas Muhammadiyah Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



H. Suyatna, S.H., M.Hum.
NPK. 1961010418809225

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Risqi Aprilia Egista

NIM : 2010111116

Judul : Penerapan Rehabilitasi Bagi Pelaku Tindak Pidana
Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Studi Kasus
Putusan Perkara Nomor : 109/Pid.Sus/2022/PN.Sit)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan murni dari hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi Lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 02 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Risqi Aprilia Egista
NIM.2010111116

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa saya panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penerapan Rehabilitasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 109/Pid.Sus/2022/PN.Sit)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Saya menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu saya mengharapkan adanya kritik dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Agus Salim dan Ibu Rista Kurnia yang sangat berjasa dalam hidup saya, karena tiada hentinya dalam memberikan dukungan, cinta, kasih sayang, kepercayaan dan doanya. Terima kasih bapak ibu telah membuktikan kepada dunia bahwa anak petani bisa menjadi sarjana.
2. Bapak H. Suyatna S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, sekaligus sebagai dosen pembimbing yang telah membimbing saya dan memberikan arahan terbaiknya selama menyusun skripsi ini.
3. Bapak Dr. Hari Utomo, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang telah memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Ahmad Suryono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Fauziyah, S.H., M.H., selaku dosen pendamping akademik.

6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, atas ilmu yang sangat bermanfaat selama saya menempuh program sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
7. Adik tersayang Rozakaniha, yang telah memberikan semangat tiada henti selama penyelesaian skripsi ini.
8. Sahabat saya, Roosya, Radika, Wulan, Oktavia, Belqis, Vanesa dan Ainul yang senantiasa memberi semangat dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember Angkatan Tahun 2020, atas dukungan dan doa-doanya.
10. Jodoh Penulis kelak, kamu adalah salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini, meskipun saat ini penulis tidak mengetahui keberadaanmu. Karena penulis yakin bahwa sesuatu yang ditakdirkan menjadi milik kita akan menuju kepada kita bagaimanapun caranya.

Dengan terselesaikannya penyusunan skripsi ini, saya menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun demikian, dengan segala kerendahan hati saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan bagi yang memerlukannya.★

Jember, 02 Juli 2024

Penyusun



Risqi Aprilia Egista

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
1.5. Metode Penelitian.....	5
1.5.1. Metode Pendekatan	5
1.5.2. Jenis Penelitian.....	6
1.5.3. Sumber Data.....	7
1.5.4. Teknik Pengambilan Data	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika.....	9

2.2. Penggolongan Narkotika	12
2.3. Kualifikasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika	13
2.4. Pengertian dan Jenis Sanksi Tindak Pidana Narkotika	19
2.5. Pengertian dan Jenis Rehabilitasi	20
2.5.1. Rehabilitasi Medis	22
2.5.2. Rehabilitasi Sosial	23
2.6. Syarat Penjatuhan Rehabilitasi	24
2.7. Pengertian dan Syarat Putusan	27
2.8. Macam-macam Putusan	29
2.9. Pengertian dan Jenis Pertimbangan Hakim	30
2.10. Kebebasan Dan Kewenangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
3.1. Penerapan Rehabilitasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Dalam Perkara Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Sit.	36
3.2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Dalam Perkara Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Sit.....	42
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	49
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	